



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan COVID-19;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan belum mengatur tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Akibat *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AKIBAT PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh Virus Sars-Cov2.

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan akibat penyakit COVID-19 pada BLUD RSUD yang meliputi:

- a. pemeriksaan penunjang;
- b. perbekalan kesehatan; dan
- c. pelayanan jenazah.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan penunjang laboratorium, radiologi guna penegakan diagnosa penyakit serta penggunaan perbekalan kesehatan dan pelayanan jenazah yang diakibatkan oleh penyakit COVID-19.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi, atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan Penunjang atas penyakit COVID-19.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Pelayanan pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Serologi antibody Covid-19 metode kuantitatif	200.000,00
2.	Serologi antibody Covid-19 metode kualitatif	100.000,00
3.	Rapid antigen test	200.000,00

4. Swab ...

1	2	3
4.	Swab/Pengambilan sampel nasofaring	75.000,00
5.	Pemeriksaan Real Time PCR	675.000,00
6.	D-Dmer	300.000,00
7.	Blood Gas Analysis	265.000,00
8.	Procalcitonin (PCT)	280.000,00
9.	Bed Photo (Thorax Photo Mobile X ray)	200.000,00

- (2) Tarif perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Penggunaan Perbekalan	Kapasitas O ₂	Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)
Nasal	1-4 lpm	6.000,00	140.000,00
Masker	6-8 lpm	9.000,00	175.000,00
NRBM	8-12 lpm	13.000,00	275.000,00
CPAP	-	5.000,00	100.000,00
Ventilator	-	-	250.000,00
HFNC	-	-	100.000,00

- (3) Tarif Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kantong Jenazah	150.000,00
2	Peti Jenazah	1.750.000,00

BAB IV

PEMBEBASAN TARIF

Pasal 6

- (1) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pembebasan tarif pelayanan pemeriksaan penunjang.

(2) Pembebasan ...

- (2) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keperluan/kelengkapan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dengan melampirkan surat perintah perjalanan dinas selama tidak dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Perangkat Daerah terkait;
 - b. pihak yang bertugas mewakili Pemerintah Kota dengan melampirkan surat perintah tugas dari Perangkat Daerah terkait; atau
 - c. tenaga kesehatan pemberi layanan di ruang perawatan penyakit akibat COVID-19 pada RSUD.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan BLUD RSUD.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan penanganan kejadian luar biasa/wabah yang dilaksanakan oleh RSUD sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memperhatikan ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika terdapat jenis pelayanan yang sama dari Peraturan tarif sebelumnya, maka tetap mengacu tarif terbaru.
- (3) Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 10